



PENETAPAN

Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DEVI GARNIS BIN KARINA binti ONGKO WIJOYO, NIK: 3508096012890002, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan Timur RT.002 RW.010 Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hery Purwoto, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sumarto No. 27, Desa Balung Kidul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, e-mail: kantorhukumherypurwotosh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6666/adv/2024 Tanggal 19 November 2024, sebagai **Penggugat** ;
melawan

SUKRIADI bin NIWAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Timur RT.002 RW.010 Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 5. Penetapan Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember, Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 19 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 02 September 2019 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0775/002/IX/2019 tanggal 02 September 2019;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha Duhul) dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak November 2021 atau 3 tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak November 2022 atau 2 tahun yang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 tahun serta sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal.2 dari 5.Penetapan Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hery Purwoto, S.H., Advokat berkantor di Jl. Sumarto, Balung Kidul, Balung-Jember, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) *e-court* tanggal 20 November 2024 dan tanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi tidak hadir karena menurut keterangan Paman Tergugat, Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara dan Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan penggugat dan permohonan pencabutan perkara adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal.3 dari 5.Penetapan Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Desember 2024 Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat proses pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat, maka dengan adanya pencabutan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 5915/Pdt.G/2024/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 224.000.- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal.4 dari 5.Penetapan Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Riza Amalia, S.Ei., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal.5 dari 5.Penetapan Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Jr